

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA DITETAPKAN
DALAM RUMPUN EKSEKUTIF PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HANY UBAIDILLAH

20103070087

PEMBIMBING :

PROBORINI HASTUTI, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak ekonomi dan kemajuan suatu negara, dalam penanganan dan pencegahan korupsi yang terus meningkat KPK didirikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, menjadi dasar perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dinamika KPK menuai tantangan kompleks, dengan adanya kebijakan baru seperti penetapan status pegawai KPK sebagai ASN atau PPPK dan pembentukan Dewan Pengawas yang diangkat oleh presiden.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik. Teori yang digunakan adalah teori lembaga negara, teori independensi, dan *siyasah dusturiyyah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, penempatan KPK di rumpun eksekutif menjadikan independensinya tidak mutlak meskipun setelah upaya hukum dilakukan untuk mempertahankan independensi KPK dengan mengajukan permohonan uji formil terhadap beberapa pasal UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Kedua, dalam analisis *siyasah dusturiyyah*, perubahan posisi KPK menimbulkan perubahan krusial terhadap independensinya, penting untuk memastikan KPK tetap otonom dan independen meski berada di bawah eksekutif dengan memperhatikan prinsip hukum Islam seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta perlindungan dari campur tangan politik guna menjaga independensi KPK.

Kata kunci: *Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Siyasah Dusturiyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Corruption is a type of extraordinary crime that damages the economy and progress of a country. In handling and preventing corruption which continues to increase, the KPK was established through Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 states that the Corruption Eradication Commission is part of the executive family in carrying out its duties independently, becoming the basis for amendments to Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Crime Eradication Commission Corruption. The dynamics of the Corruption Eradication Commission have faced complex challenges, with new policies such as determining the status of KPK employees as ASN or PPPK and the formation of a Supervisory Board appointed by the president.

The type of research used is normative juridical research, using library research. This research uses a statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The nature of the research used is descriptive-analytic. The theory used is institutional theory state, independence theory, and siyasa dusturiyyah.

The results of the research conclude that: First, the placement of the Corruption Eradication Commission in the executive branch means that its independence is not absolute even after legal efforts were made to maintain the independence of the Corruption Eradication Committee by submitting a request for formal review of several articles of Law Number 19 of 2019 in the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019 . Second, in the siyasa dusturiyyah analysis, changes in the KPK's position lead to crucial changes to its independence. It is important to ensure that the KPK remains autonomous and independent even though it is under the executive by paying attention to the principles of Islamic law such as justice, transparency and accountability, as well as protection from political interference in order to maintain independence KPK.

Keywords: *Independency, Corruption Eradication Commission, Siyasa Dusturiyya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hany Ubaidillah
NIM : 20103070087
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA DITETAPKAN DALAM RUMPUN EKSEKUTIF PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*”** adalah hasil penelitian dan/atau karya pribadi, kecuali pada bagian yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 April 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penvusun,



1000
SERBUK RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
AA240AKX855395144

Hany Ubaidillah

NIM 20103070087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Hany Ubaidillah
NIM : 20103070087
Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Ditetapkan dalam Rumpun Eksekutif Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 April 2024
Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.,
NIP. 19930314291903 2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-381/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA DITETAPKAN
DALAM RUMPUN EKSEKUTIF PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANY UBaidILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070087
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6644364d05875



Penguji I
Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 664316016153e



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 664305cb86d37



Yogyakarta, 03 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66443bc352311

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S Yasin:40)

Dan,

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.” (Q.S Yasin:82)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ibu, ayah, kakak-kakak, keponakan, dan keluarga besar penulis.

Para Bapak/Ibu guru penulis dari jenjang pendidikan Play Group sampai MAN.

Para Bapak/Ibu dosen penulis.

Sahabat dan teman-teman penulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Ditetapkan dalam Rumpun Eksekutif Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”. Penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta para staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Ibu, ayah, kakak-kakak, dan keponakan penulis yang memberikan dukungan dan semangat.
8. Sahabat terbaik penulis yaitu Puja Sukma Ismul Karomah, Ayunda Khafidhoh, Salsabila Firdausa, Alm. Sifa' Rahman Rois, dan Almh. Nabila Urbaningrum.
9. Sahabat dan teman-teman penulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
10. Teman-teman yang membantu dan biasa mengerjakan skripsi bersama yaitu Epum, Towil, Rafid, Aslam, Muhrizan, Firda, Fyna, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menyampaikan permintaan maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan, kesalahan, dan segala yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima setiap masukan dengan senang hati, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fītri

D. Vokal Pendek

__ َ __	Fathah	ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	ditulis	I
__ ُ __	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'a
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yamati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA, INDEPENDENSI, DAN SIYASAH DUSTURIYYAH	18
A. Lembaga Negara	18
1. Pengertian Lembaga Negara.....	18
2. <i>Trias Politica</i> dalam Lembaga Negara	20
3. Perkembangan Lembaga Negara di Indonesia	21
4. Lembaga Negara Penunjang.....	22

B. Independensi	24
1. Pengertian Independensi	24
2. Independensi Lembaga Negara Independen.....	25
C. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	28
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	28
2. Sumber <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	30
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	32
BAB III DINAMIKA KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN	38
A. KPK Sebagai Lembaga Negara Independen di Indonesia	38
1. Sejarah Pembentukan KPK	38
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang KPK	41
B. Perubahan Kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia	50
1. KPK Dalam Rumpun Eksekutif.....	50
2. Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN	52
3. Dewan Pengawas KPK	56
BAB IV ANALISIS INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA DITETAPKAN DALAM RUMPUN EKSEKUTIF BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYYAH</i>	63
A. Independensi KPK Pasca Ditetapkan dalam Rumpun Eksekutif	63
1. Perubahan Kedudukan KPK dalam Rumpun Eksekutif.....	63
2. Implikasi Independensi KPK Pasca Perubahan	77
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Independensi KPK Pasca Ditetapkan dalam Rumpun Eksekutif	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengamanatkan negara-negara untuk membentuk sebuah lembaga anti-korupsi guna mencegah dan memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan luar biasa yang sangat merugikan dan menghambat perkembangan ekonomi serta kemajuan suatu negara, hal itu membuat korupsi harus ditangani dan dicegah secara terus agar mencegah korupsi yang terus meningkat.¹

Selanjutnya, ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika yang kompleks setelah reformasi amandemen pada tahun 1998, salah satu perkembangannya yaitu terbentuknya lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang kedudukannya berada di luar cabang kekuasaan *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Demikian, guna mewujudkan supremasi hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi yang terus meningkat, Indonesia meratifikasi amanat UNCAC pada tahun 2003 dengan membentuk sebuah lembaga anti-korupsi independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK.

KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan KPK ini didasarkan secara langsung dan diberi wewenang oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹Appe Hamonangan Hatauruk, "Penerapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Tipikor Di Indonesia", <https://appehamonanganhatauruk.com/2021/10/30/penerapan-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dalam-pemberantasan-tipikor-di-indonesia/>, akses 14 November 2023.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Adanya prinsip negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, serta Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang", membuat KPK dianggap memiliki peran penting dalam hukum tata negara, meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan KPK secara eksplisit.³

Adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia, yang gagal menangani tindak pidana korupsi (tipikor) menjadi landasan histori pembentukan KPK. Demikian, KPK dianggap sebagai salah satu lembaga paling penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia akibat dari korupsi.⁴ Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki yurisdiksi independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat mandiri dan tidak berada dalam salah satu cabang kekuasaan *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).⁵

Di antara tugas dan kewenangannya adalah melakukan koordinasi, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi.⁶ Berdasarkan tugasnya, dari tahun 2004 hingga 2020 kinerja KPK mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, di mana KPK telah menangani 1.298 perkara korupsi dengan 1.671 tersangka dan 1.549 terdakwa, dengan beberapa kasus

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditulis UU Nomor 30 Tahun 2002.

³ Pasal 24 E ayat (3)

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 255-256.

⁵ Pasal 3

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 6

besar seperti korupsi e-KTP.⁷ KPK juga telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 112,9 triliun, dan mengembalikan aset negara sebesar Rp. 13,8 triliun. Selain itu, keberhasilan KPK juga terlihat dalam meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 20 pada tahun 2004 menjadi 40 pada tahun 2019.⁸

Namun, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang eksekutif, namun dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, putusan tersebut menjadi dasar revisi pada UU KPK.⁹ Lebih lanjut, pasca perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dinamika peran KPK menghadapi tantangan yang sangat kompleks.¹⁰

Beberapa poin perubahan yang paling kontroversial adalah dalam Pasal 3 UU *a quo* menetapkan bahwa KPK masuk dalam rumpun eksekutif (*auxiliary state Organ*).¹¹, dengan masuknya KPK salah satu cabang *trias politica* yaitu eksekutif, berimplikasi pada kebijakan baru seperti pembentukan Dewan Pengawas atau Dewas pada organ KPK yang diangkat oleh Presiden, peralihan status pegawai KPK sebagai ASN atau PPPK.

⁷Cindy Mutia Annur, "Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (2014-2022)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, akses 14 November 2023.

⁸ "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020", <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>, akses 14 November 2023.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditulis UU Nomor 19 Tahun 2019.

¹¹ Pasal 3

Hal tersebut tentu menuai pro-kontra dari berbagai pihak, mereka yang mengkritik perubahan tersebut menilai ini sebagai upaya intervensi proses tipikor dan melemahkan KPK sebagai lembaga independen, di mana harusnya sebuah lembaga independen memiliki karakteristik sifat *self-regulatory agencies* (lembaga yang dapat mengatur sendiri bidang dan wilayah kerjanya tanpa adanya campur tangan pihak lain) malah mempersempit ruang gerak KPK, dan sudah tidak sejalan dengan latar belakang dibentuknya KPK sebagai pencegahan dan pemberantasan tipikor yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun.¹²

Sebaliknya, bagi para pendukungnya menganggap ini sebagai terobosan terbaru guna menguatkan independensi KPK, karena KPK merupakan lembaga negara *ad hoc* yang diberikan kewenangan luar biasa dalam pembentukannya yang tidak permanen. Karena itu, untuk menghindari adanya kewenangan yang tumpang tindih antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, perlu adanya pembaharuan kebijakan agar terciptanya *check and balances* antar lembaga penegak hukum sebagai kunci keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor di Indonesia.¹³

Meskipun KPK didirikan melalui undang-undang yang memberikan kewenangan independensi, namun hal tersebut tidak cukup untuk mencapai independensi hanya dengan mengandalkan struktur hukum semata. Lembaga anti-korupsi lain seperti ICAC di Hong Kong, yang kedudukannya berada dalam rumpun eksekutif tetap memiliki tingkat independensi yang tinggi, dan juga memiliki Dewas yang mengawasi secara kinerja maupun operasional. Namun, ICAC berhasil

¹² Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (April 2020), hlm. 239-258.

¹³ *Ibid.*, hlm. 239-258.

mempertahankan tingkat independensinya dan memainkan peran krusial dalam transformasi Hong Kong dari negara dengan korupsi tertinggi di Asia menjadi negara dengan korupsi terendah, sehingga dianggap sebagai salah satu lembaga anti-korupsi terbaik di dunia.¹⁴

Namun, sampai saat ini independensi lembaga penunjang di Indonesia masih belum diatur secara khusus, meskipun secara hak dan kedudukannya disetarakan dengan lembaga yang diatur dalam UUD 1945. Pernyataan ini menyoroti kurangnya regulasi khusus di Indonesia terkait independensi lembaga penunjang, meskipun independensi KPK disebutkan dalam UU KPK, tentu diperlukan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai Pasal tersebut, dikarenakan masih mengandung keraguan terkait tugas dan kewenangan independen KPK yang berada dalam rumpun eksekutif.

Kemudian, jika dilihat dalam sistem pemerintahan Islam, terdapat *siyash dusturiyyah* dalam cabang *fiqh siyash*, yang membahas mengenai hubungan antara syari'at Islam dan hubungan konstitusi negara (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan) juga mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa.¹⁵

Dalam konteks lembaga yang menangani kasus korupsi, pemerintahan Islam terdapat lembaga *Wilayah Al-Mazhalim*, yaitu lembaga peradilan di bawah eksekutif yang secara independen khusus menangani kasus kezaliman dari para penguasa atau pemerintah dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat, serta lembaga ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga hak-hak rakyat. Hal ini terdapat persamaan dengan KPK,

¹⁴ "ICAC, Akreditasi untuk Badan Sertifikasi Dunia", <https://standarku.com/icac-akreditasi-untuk-badan-sertifikasi-dunia/>, akses 14 November 2023.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Konkretualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 3-4.

yang didasari oleh semakin meningkatnya kasus tipikor dan mewujudkan kemaslahatan, serta menjaga hak rakyat dan memberantas tipikor yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa ataupun pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA DITETAPKAN DALAM RUMPUN EKSEKUTIF PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif?
2. Bagaimana analisis *siyasa dusturiyyah* terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca ditetapkan sebagai rumpun eksekutif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi mempertahankan independensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pasca ditetapkan sebagai rumpun eksekutif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum tata negara mengenai kedudukan serta peran KPK sebagai lembaga independen setelah ditetapkan dalam rumpun eksekutif.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pola pikir dalam memahami penelitian normatif tentang kedudukan independensi KPK sebagai lembaga independen setelah ditetapkan dalam rumpun eksekutif.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang penelitian atau karya kontemporer yang membahas topik yang sama, seperti skripsi, tesis, atau hasil penelitian lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar penelitian yang telah dilakukan tentang pembahasan topik tersebut dan bagaimana penelitian yang akan dilakukan akan berbeda dari yang sudah ada. Berikut ini adalah uraian penelitian penulis:

Pertama, artikel jurnal karya Zainal Arifin Mochtar yang berjudul "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019".¹⁶ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang Independensi KPK pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif dan perubahan UU KPK. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai hilangnya independensi KPK pasca perubahan UU KPK. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus dinamika independensi KPK pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif dan bagaimana KPK mempertahankan independensinya, serta ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*.

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", *Jurnal Konsitusi*, Vol 18 : 2 (Juni 2021), hlm. 322-344.

Kedua, artikel jurnal karya Ulang Mangun Sosiawan yang berjudul “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”.¹⁷ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang peran KPK sebagai lembaga independen dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan pembedanya, jurnal tersebut berfokus mengenai peran KPK sebelum adanya perubahan UU KPK. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan independensi KPK sebagai lembaga negara independen baik secara fungsi maupun kewenangan pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif setelah adanya perubahan UU KPK, dan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*.

Ketiga, skripsi karya Elhafidza Nufusiah yang berjudul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)”.¹⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang independensi KPK setelah ditetapkan dalam rumpun eksekutif pasca perubahan UU KPK. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus mengenai kedudukan independensi KPK yang tidak mutlak karena pelaksanaan tugas dan wewenang membutuhkan izin Dewan Pengawas KPK, serta dikaji dalam konsep imamah perspektif Al-Ghazali. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan independensi KPK sebagai lembaga negara independen baik secara fungsi maupun kewenangan setelah ditetapkan dalam rumpun eksekutif, dan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*.

¹⁷ Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19:4 (Desember 2019), hlm. 517-538.

¹⁸ Elhafidza Nufusiah, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021).

Keempat, skripsi karya Shafira Gita Amara yang berjudul “Analisis Kedudukan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori *The New Separation Of Powers*”.¹⁹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang kedudukan KPK setelah perubahan UU KPK. Sedangkan pembedanya, skripsi tersebut berfokus menganalisis kedudukan KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan pembagian kekuasaan ditinjau dari teori *The New Separation Of Powers*. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan independensi KPK sebagai lembaga negara independen baik secara fungsi maupun kewenangan setelah ditetapkan dalam rumpun eksekutif, dan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*

Kelima, Skripsi karya Alif Bagus Prasetyo yang berjudul “Pembentukan Dewan Pengawas Dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah*”.²⁰ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas tentang independensi KPK setelah perubahan UU KPK dan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*. Pada pembedanya, skripsi tersebut berfokus kepada perubahan independensi KPK akibat dari adanya Dewan Pengawas. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan independensi KPK sebagai lembaga negara independen baik secara fungsi maupun kewenangan setelah ditetapkan dalam rumpun eksekutif, dan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*.

¹⁹ Shafira Gita Amara, “Analisis Kedudukan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori *The New Separation Of Powers*”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga (2022).

²⁰Skripsi Alif Bagus Prasetyo, “Pembentukan Dewan Pengawas Dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah*”). Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

E. Kerangka Teoretik

1. Lembaga Negara

Lembaga negara atau *state organ* adalah organisasi jabatan atau kekuasaan dalam negara yang memiliki alat-alat kelengkapan, yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara itu sendiri.²¹ Menurut Montesquieu yang dikutip oleh Jimly Ashshidique, terdapat tiga pilar utama kekuasaan lembaga negara (*trias politica*) dalam suatu negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan UU, kekuasaan legislatif bertanggung jawab atas pembuatan UU, dan kekuasaan yudikatif bertanggung jawab atas pengawasan dan mengadili pelaksanaan undang-undang.²²

Pada perkembangan ketatanegaraan modern, konsep *trias politica* dinilai kurang relevan untuk menyelesaikan persoalan dan kebutuhan hukum. Selanjutnya, Yves dan Andrew Knapp merumuskan konsep lembaga negara penunjang atau "cabang keempat pemerintahan" yang dikenal sebagai *The Fourth Branch of Government*.²³ Lembaga-lembaga ini biasanya didirikan di sektor-sektor cabang kekuasaan, fungsinya dapat berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹Kemenkumham, "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan: Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=658:dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945&catid=100&Itemid=180&lang=en, akses 14 November 2023.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 41.

²³ Denny Indrayana, *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 265-266.

negara di sektor yang sama. Lembaga negara penunjang terdiri 2 (dua) macam, yaitu:²⁴

1) Komisi Negara Eksekutif (*Executive Branch Agencies*)

Komisi negara yang kedudukannya di bawah wewenang dan tanggung jawab dari cabang eksekutif pemerintahan, yaitu Presiden. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam komisi eksekutif negara antara lain Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, dll.

2) Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*)

Komisi negara yang diidealkan bersifat independen dan beroperasi di luar kendali langsung lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam komisi independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Republik Ombudsman Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁵

Penggunaan teori lembaga negara pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dinamika kedudukan dan hubungan antar lembaga negara, faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga negara, keseimbangan kekuasaan antara KPK dan rumpun eksekutif dipertahankan atau terganggu dan implikasinya terhadap pemberantasan tipikor.

2. Independensi

²⁴ Sri Sumantri, *Lembaga dan Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Air Langga University, 2008), hlm. 265-266.

²⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi. Penataannya Kembali Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 33.

Independensi berasal dari istilah dasar “Independent” yang berarti kebebasan, kemandirian, otonom, baik dalam persoalan maupun instusional. Sehingga, pada pelaksanaannya bersifat bebas (*free will*) yang terwujud tanpa adanya pengaruh yang dapat mengubah keputusan atau kebijakan secara signifikan.²⁶

Secara independensi dalam lembaga negara, mengacu pada kemampuan untuk merumuskan suatu kebijakan secara obyektif, tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan mana pun atau kepentingan politis penguasa. Lembaga negara yang independen setidaknya memiliki independensi substantif yang mencakup beberapa aspek, antara lain:²⁷

- a. Independensi institusional atau struktural: kemandirian lembaga tersebut dari campur tangan atau pengaruh eksternal.
- b. Independensi fungsional: menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain.
- c. Independensi administratif atau personalia: kebebasan lembaga dalam mengelola kepegawaian dan sumber daya manusianya tanpa campur tangan dari pihak eksternal.

Teori independensi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep independensi suatu lembaga, termasuk independensi KPK. Hal ini mencakup pemahaman tentang berbagai aspek independensi, seperti kebebasan dalam pengambilan keputusan, otonomi operasional, dan perlindungan terhadap intervensi atau tekanan eksternal.

²⁶ Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35:3 (Juli 2005), hlm. 280.

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 879-880.

3. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah berasal dari kata *siyasah* yang berarti memimpin, mengatur, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Serta *dusturiyyah* yang berasal dari bahasa Persia yang berarti seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam agama maupun politik. *Fiqh siyasah dusturiyyah* adalah cabang ilmu politik yang berkaitan dengan peraturan dan prinsip-prinsip utama tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan, proses pemilihan pemimpin negara, batasan kekuasaan yang diperlukan untuk menangani urusan rakyat, hak-hak yang wajib bagi individu dan komunitas, serta hubungan antara penguasa dan warga negara.²⁸

Siyasah dusturiyyah merujuk pada hukum positif atau konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam negara Islam, dalam konteks KPK, pemahaman *siyāsah dustūriyyah* membantu untuk menyampaikan apakah tindakan eksekutif, seperti perubahan kebijakan atau arahan pimpinan KPK, sudah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan independensi yang diperlukan untuk memberantas tipikor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang melihat hukum berdasarkan isi buku hukum atau konsep hukum sebagai kumpulan aturan dan standar yang menjadi landasan tingkah laku manusia dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 3-4.

dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.²⁹

Pada penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melibatkan proses penulisan, pengelompokan, penyederhanaan, dan modifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.³⁰ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap literatur dan sumber berupa perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan media lainnya. Serta menganalisis substansi dari Undang-undang berkaitan dengan independensi KPK pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif perspektif *siyasah dusturiyyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang berarti data yang dikumpulkan digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti. Pendekatan deskriptif mengacu pada penjelasan yang rinci tentang fenomena yang diamati, sedangkan pendekatan analitik mencakup analisis mendalam terhadap data untuk memahami hubungan antarvariabel atau menyelidiki penyebab dan konsekuensi dari fenomena tersebut. Penelitian ini memiliki sifat yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran terkait tindakan atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³¹ Penelitian ini mencoba mendapatkan fakta mengenai keadaan dan gejala secara menyeluruh mengenai independensi KPK pasca ditetapkan sebagai rumpun eksekutif, sesuai dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

²⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 110.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.15.

³¹ *Ibid.*, hlm. 10.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah penelitian yang berupa proses pemecahan suatu masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penelitian ini., yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Metode penelitian yang berfokus pada undang-undang dan berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah pasal-pasal tertentu tidak selaras satu sama lain atau antara undang-undang tertentu, yaitu tentang status independensi KPK pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif, dan yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 2019.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penjabaran konsep yang berfokus pada penelitian yang dituju, dalam penelitian ini yaitu tentang status independensi dari KPK pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif setelah adanya perubahan UU KPK.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Menelaah penerapan norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dengan fokus utama mempelajari kasus-kasus untuk memahami fenomena yang diteliti. Fokus kasus dalam penelitian ini yaitu status kedudukan KPK yang ditetapkan dalam rumpun eksekutif.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Menjawab suatu persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan hukum pada suatu negara dengan negara lain, pendekatan perbandingan terdapat 2 (dua) macam, yaitu makro (luas) dan mikro (khusus). Penelitian ini bersifat mikro yaitu perbandingan lembaga hukum pada negara lain,

dengan melihat sistem lembaga negara lain dalam penanganan tindak pidana korupsi.

4. Jenis data

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yang merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber lain sebelumnya. Terdapat 2 (dua) bahan hukum digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu mencakup berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, dan referensi lain yang membahas masalah-masalah yang sesuai dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, dan analisis data kualitatif. Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti mengamati langsung fenomena atau kegiatan yang terjadi terkait dengan objek penelitian. Langkah awal meliputi peninjauan literatur, terkait dengan judul penelitian yang sedang diteliti penulis. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

penulisan pembahasan dalam penelitian ini, bab pertama dan bab-bab berikutnya saling berhubungan dalam suatu sistem pembahasan yang tersusun atas:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi memuat tinjauan umum terkait pembahasan penelitian, yaitu independensi KPK pasca dimasukkan dalam rumpun eksekutif. Penyusun akan membahas tentang tinjauan umum lembaga negara, independensi, dan *siyasah dusturiyyah*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum dinamika kedudukan KPK sebagai lembaga independen di Indonesia.

Bab keempat, berisi tentang pemaparan hasil penelitian mengenai independensi KPK pasca ditetapkan dalam rumpun eksekutif dan analisis independensi KPK berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyyah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran penulis mengenai permasalahan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penetapan KPK dalam rumpun eksekutif pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan perubahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan dinamika pada kedudukan dan kewenangan KPK. Implikasi independensi KPK pada aspek independensi institusional yang menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif, independensi fungsional KPK terpengaruh oleh adanya Dewan Pengawas, dan independensi administratif atau personalia KPK dengan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN. Upaya hukum dilakukan untuk mempertahankan independensi KPK dengan mengajukan permohonan Uji Formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap beberapa pasal UU Nomor 19 Tahun 2019. Meskipun beberapa aspek UU yang merugikan telah dibatalkan, penempatan KPK di rumpun eksekutif menjadikan independensinya tidak mutlak, walaupun Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak bisa dipengaruhi oleh arahan, tekanan, atau pengaruh pihak mana pun, termasuk eksekutif.
2. Pada analisis *siyasah dusturiyyah*, perubahan posisi KPK menimbulkan kekhawatiran terhadap independensinya, meskipun berada di bawah eksekutif, penting untuk memastikan bahwa KPK tetap otonom dan independen. Peralihan status pegawai KPK sebagai ASN harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan tetap menjamin kebebasan dan independensinya. Dewan Pengawas harus memiliki integritas tinggi dengan proses seleksi yang adil, dan bekerja dengan memperhatikan prinsip hukum Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta perlindungan untuk mencegah campur tangan politik yang harus dipastikan guna independensi KPK tetap terjaga.

B. Saran

1. Bagi pemerintah selaku pengampu kebijakan, diharapkan lebih selektif dalam perumusan perubahan aturan yang diselaraskan dengan kebutuhan hukum di Indonesia, sehingga KPK lebih efektif untuk pemberantasan tipikor dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mendalami lebih lanjut mengenai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyusun evaluasi yang lebih komprehensif dan memberikan pembahasan yang mendalam. Penelitian ini sebaiknya menyajikan solusi konstruktif yang dapat membantu mencapai tujuan negara yang bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

2. Hadis

Al-Bukhâriy, A. A. Muhammad bin Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhâriy*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 2005.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Khallaf, A. W. *al-Siyasah wa a-Shariyah*, Kairo: Dar Ansor, 1997. hlm. 15.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

5. Buku

Asikin, A. Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Asshiddiqie, J. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Asshiddiqie, J. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Al-Bukhâriy, Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhâriy*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 2005.

Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.

- Asshiddiqie, J. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, J. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Indah Populer, 2017.
- Djaja, E. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djazuli, H. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hartini, S., & Sudrajat, S. *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indrayana, D. *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan Kompas Media Nusantara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2004.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2019). *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Mochtar, Z. A. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nurmawati, M. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unud, 2017.
- Pramukti, A. S., & Meylani, C. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2018.
- Sirajuddin. dkk. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, S. *Pengantar penelitian Hukum, cet. Ke-3*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sumantri, S. *Lembaga dan Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Surabaya: Air Langga University, 2008.
- Syah R, A. S. R. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Tauda, G. A. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.

6. Jurnal/Skripsi/Makalah

- Amara, Shafira Gita. "Analisis Kedudukan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 Perspektif Teori The New Separation Of Powers", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga*, (2022).

- Hikmah, N. F. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2. (2020).
- Iskandar, B. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 4. (Juli, 2019).
- Mahayu S. R. "Legalitas Alat Bukti Hasil Penyadapan dalam Rencana Penjabakan Sebagai Upaya Pencegaha Hukum", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2. (November, 2018)
- Mochtar, Z. A. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2. (Juni, 2021)
- Nufusiah, Elhafidza. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2018).
- Nurtjahjo, H. "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 3. (Juli, 2005)
- Prasetyo, Alif Bagus. "Pembentukan Dewan Pengawas Dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyyah". *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022).
- Rannie, M. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2. (Juni, 2021).
- Sosiawan, U. M. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19, No.4. (Desember 2019).
- Sultan, L. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2. (Desember, 2013).
- Wahib. "Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2002).
- Wahyununingrum, Kartika S. dkk. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2. (April 2020)

7. Internet

- Annur, C. M., "Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (2014-2022)", Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak->

pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022 , akses 14 November 2023.

Antaraku News, “Melihat Landasan Hukum Proses Alih Status Pegawai KPK ” . Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/2154814/melihat-landasan-hukum-proses-alih-status-pegawai-kpk> , akses 10 Maret

Detik News, “Perbandingan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK dan CPNS”, Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5561603/perbandingan-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-dan-cpns?single=1> , akses 10 Maret 2024.

Hatauruk, A. H., “*Penerapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Tipikor Di Indonesia.* Retrieved from <https://apehamonanganhatauruk.com/2021/10/30/penerapan-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dalam-pemberantasan-tipikor-di-indonesia/> , akses 4 November 2023

Hukum Online. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 Tahun 2019”, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615acb90349a3/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-70-puu-xvii-2019-tahun-2019/>, akses 10 Maret 2024

“ICAC, Akreditasi untuk Badan Sertifikasi Dunia”, Retrieved from <https://standarku.com/icac-akreditasi-untuk-badan-sertifikasi-dunia/> , akses 14 November 2023.

Kemenkumham, "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan: Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", Retrieved from https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=658:dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945&catid=100&Itemid=180&lang=en, akses 14 November 2023.

"Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020”, Retrieved from <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>, akses 14 November 2023.

Mahkamah Konstitusi, "Kewenangan dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut dalam UU KPK", Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16599&menu=2> , akses 9 maret 2024.

Pusat Edukasi Korupsi. "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi", Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> , akses 23 Februari 2024.